

Menuju Tercapainya Kemerdekaan Papua Dalam Kerangka Bernegara

Aris Sarjito 

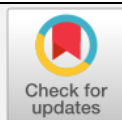
Program Studi Manajemen Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan,
Universitas Pertahanan, Bogor, 16810, Provinsi Jawa Barat, Indonesia

* Penulis Korespondensi: arissarjito@gmail.com

INFO ARTIKEL

Info Publikasi:

Artikel Hasil Penelitian



Sitasi Cantuman:

Sarjito, A. (2023). Towards the Achievement of Papua's Independence in the Framework of Statehood. *Society*, 11(2), 343-358.

DOI: [10.33019/society.v11i2.542](https://doi.org/10.33019/society.v11i2.542)

Hak Cipta © 2023. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society



Artikel dengan akses terbuka.

Lisensi: Atribusi-

NonKomersial-BerbagiSerupa
(CC BY-NC-SA)

Dikirim: 19 April, 2023;

Diterima: 2 Desember, 2023;

Dipublikasi: 17 Desember, 2023;

ABSTRAK

Sejak Indonesia meraih kemerdekaannya pada tahun 1945, dinamika keamanan telah kompleks dan erat kaitannya dengan konflik. Munculnya gerakan separatis, seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM), signifikan mengguncang stabilitas Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindakan yang dilakukan oleh Gerakan Papua Merdeka (OPM) dalam upaya mereka mencapai kemerdekaan, dengan memanfaatkan perspektif Konvensi Montevideo tahun 1933. Dengan menggunakan metodologi penelitian deskriptif kualitatif, penelitian ini mengandalkan data sekunder dari tinjauan literatur yang difokuskan pada wilayah Papua. Studi ini mengungkapkan beberapa temuan kunci. Ukuran dan stabilitas populasi menjadi faktor kritis untuk eksistensi sebuah negara, dan Papua Barat dengan populasi sebanyak 1,15 juta memainkan peran penting. Pentingnya mendirikan wilayah yang terdefinisi dengan baik tergambar dalam usulan pendirian Republik Papua Barat yang mendapat dukungan dan pengakuan dari negara-negara seperti Vanuatu. Selain itu, Republik Papua Barat aktif terlibat dalam organisasi internasional seperti UNPO. Menetapkan dan melaksanakan kendali pemerintahan yang efektif atas wilayah suatu negara sangat penting untuk menegaskan kedaulatan dan mempertahankan kemerdekaan, sebagaimana tercermin dalam Manifesto Nasional Papua dan deklarasi kemerdekaan Papua pada tahun 1961. Membangun dan menjaga hubungan dengan negara-negara lain memerlukan partisipasi aktif dalam komunitas global. Pengakuan internasional dan dukungan memainkan peran penting dalam mencapai tujuan politik jangka panjang. Tantangan terkait demokrasi, hak asasi manusia, dan isu lingkungan menjadi hambatan besar bagi hubungan diplomatik Indonesia. Prinsip Responsibility to

Protect (R2P) menawarkan kerangka untuk mencegah kejahatan massal dan mempertanggungjawabkan pelaku negara atas kejahatan terhadap kemanusiaan. Oleh karena itu, kerjasama internasional dan dialog menjadi sangat penting dalam mengatasi isu-isu kompleks ini dan melindungi kesejahteraan populasi yang terdampak.

Kata Kunci: Bernegara; Konvensi Montevideo 1933; Organisasi Papua Merdeka (OPM); Papua; Responsibility to Protect (R2P)

1. Pendahuluan

Dinamika sosial, politik, dan keamanan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan di Indonesia sejak kemerdekaannya pada tahun 1945. Ketidakadilan dan disparitas yang dirasakan antarwilayah menjadi pemicu konflik yang terus mengemuka. Munculnya gerakan separatis, seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM), telah secara signifikan mengganggu kedaulatan dan stabilitas Indonesia (Malo, 2017). Setelah kemerdekaan Indonesia diakui, pemerintah Belanda memisahkan Papua dari Hindia Belanda, mempersiapkannya untuk membentuk pemerintahan independen yang terpisah dari Belanda. Dalam mendukung Indonesia menjaga integritas teritorialnya, PBB membentuk United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) di Papua (Sugandi, 2008).

Terminologi "OPM" diciptakan oleh pemerintah Indonesia untuk merujuk pada kelompok separatis yang berupaya memisahkan Papua dari Indonesia. Kelompok-kelompok ini dipimpin oleh tokoh-tokoh terkemuka, baik di dalam negeri maupun internasional. Pada tahun 1963, OPM mendapatkan ketenaran di bawah kepemimpinan Permenas Ferry Awom melalui pemberontakan bersenjata di Manokwari dan wilayah lain di Papua (Andrianto, 2001). Selanjutnya, tanggal 1 Juli diabadikan oleh pendukung Papua Merdeka sebagai hari lahir OPM, karena pada tanggal tersebut pada tahun 1971, deklarasi kemerdekaan Papua diumumkan, dengan Seth Jafeth Roemkorem menjadi Presiden interim Papua Barat. Harap dicatat bahwa konsep Papua Barat pada saat itu tidak sama dengan "Provinsi Papua Barat" seperti saat ini, melainkan mencakup seluruh wilayah barat Papua Nugini (Detiknews.com, 2020).

OPM telah melibatkan berbagai upaya dan tindakan dalam perjuangannya untuk memerdekakan Papua, termasuk insiden penembakan dan tindakan kekerasan lain yang menyebabkan banyak korban dan kerusakan bangunan. Tabel 1 mengkategorikan konflik ini menjadi tiga era: Pra-Integrasi Papua dan Indonesia, Pasca-Integrasi Papua dan Indonesia (di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto), dan Pasca-Jatuhnya Orde Baru - Era Reformasi. Tindakan ini diambil sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah Indonesia. Sayangnya, tindakan kekerasan OPM berdampak negatif, merusak reputasi mereka di kalangan masyarakat Papua.

Tabel 1. Alur Konflik dan Pemberontakan

No.	Pra-Integrasi Papua dan Indonesia	Pasca Integrasi Papua dan Indonesia (kepemimpinan Presiden Soeharto)	Pasca Runtuhnya Orde Baru - Era Reformasi
1	Penyerangan terhadap Perusahaan Minyak Shell	Bernadus Wally memimpin penyerangan di Distrik Ubrub	Mahasiswa Universitas Cendrawasih menggelar

No.	Pra-Integrasi Papua dan Indonesia	Pasca Integrasi Papua dan Indonesia (kepemimpinan Presiden Soeharto)	Pasca Runtuhnya Orde Baru - Era Reformasi
	yang dipimpin oleh Permanes Awom dan Johan Ariks.	Jayapura pada tahun 1969.	demonstrasi.
2	Penyerangan tersebut terjadi pada saat Upacara Pengibaran Bendera dan Sumpah pada tanggal 26 Juli 1965.	Pemberontakan rakyat di Enarotali pada periode Februari sampai Agustus 1969.	Pembentukan Dewan Pembebasan Nasional.
3	Pada tanggal 28 Juli 1965, Ferry Awom memimpin penyerangan di Oransbari dan Afrai, Manokwari.	Penyerangan pos GKI di Pagai pada tanggal 7 April 1977.	Pengibaran bendera OPM di Pulau Biak pada bulan Juli 1998.
4	Pada tanggal 28 Juli 1965, terjadi penyerangan terhadap asrama Yonif 641 Cenderawasih.	Pada tanggal 16 Mei 1978, pos-pos ABRI diserang dan dipimpin oleh Marten Tabu.	Pada 24 Oktober 2011, Dominggus Oktavianus Awes, Kapolsek Mulia, tewas tertembak.
5	Intersepsi pasukan ABRI oleh OPM pada tahun 1967.	Situasi penyanderaan melibatkan pejabat pemerintah, TNI (ABRI), dan Tim Ekspedisi Lorentz WWF dan UNESCO.	Serangan terhadap bus umum terjadi pada 8 Januari 2012.
6	Penyerangan Pos Makbon yang terjadi pada 21 Januari 1968.		Terjadi insiden penembakan transmigran Sumatera Barat (21 Januari 2012).
7	Penyerangan Pos Irai Anggi terjadi pada tanggal 4 Maret 1968.		Pada tanggal 31 Januari 2012, terdapat laporan penyelundupan narkoba yang dilakukan OPM.
8			Insiden musuh yang melibatkan pesawat sipil Trigana Air pada tanggal 8 April 2012.
9			Pada tanggal 1 Juli 2012, patroli keamanan rutin diserang oleh pasukan OPM.
10			Pada tanggal 9 Juli 2012, terjadi penyerangan terhadap dua warga sipil dan satu anggota TNI di Paniai.

No.	Pra-Integrasi Papua dan Indonesia	Pasca Integrasi Papua dan Indonesia (kepemimpinan Presiden Soeharto)	Pasca Runtuhnya Orde Baru - Era Reformasi
11			Peristiwa tragis 31 pekerja pembangunan jembatan tewas pada 1 Desember 2018 di Jalan Trans Papua.
12			Sepanjang tahun 2018, terdapat 26 peristiwa penembakan yang mengakibatkan 29 orang meninggal dunia, terdiri dari 22 warga sipil dan tujuh anggota TNI dan Polri.
13			Demonstrasi dan kerusuhan terjadi di Malang, Surabaya, dan Papua pada 19 Agustus 2019.
14			Berdasarkan catatan Polda Papua tahun 2019, beberapa kabupaten di Papua mengalami 23 kasus penembakan.
15			Berdasarkan data yang dirilis Polda Papua pada tahun 2020, terdapat 49 peristiwa terorisme yang dilaporkan terjadi di tujuh kabupaten. Peristiwa tersebut mengakibatkan 17 korban jiwa, terdiri dari 12 warga sipil, empat personel TNI, dan satu petugas polisi.

Badan OPM secara umum tersusun dalam tiga sayap: sayap politik, sayap terselubung, dan sayap bersenjata yang biasa disebut KKB Papua, yang terkenal suka menimbulkan kerusuhan. Ketiga sayap OPM saling bersaing untuk mengamankan kepentingannya (Surya.co.id, 2021). Pada Selasa, 1 Desember 2020, Benny Wenda mendeklarasikan dirinya sebagai presiden sementara Negara Papua Barat melalui cuitannya. Meskipun ada deklarasi seperti itu, kelompok separatis bersenjata di Papua, yang dikenal sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM, tidak mengakui klaim Benny.

Fraksi tersebut dengan keras menolak pernyataannya dan menyebutnya sebagai agen kapitalis asing. Perlu diketahui, Benny tinggal di Inggris, bukan di Papua.

Aspek ideologis OPM juga mengalami perpecahan. Generasi tua OPM cenderung menganut ideologi Barat, seperti tokoh-tokoh seperti Markus Kaisiepo, Nicolaas Jouwe, dan Herman Womsiwor. Di sisi lain, generasi muda OPM menganut ideologi neo-Marxis/Sosialis, antara lain Ben Tanggahama, Saul Hindom, dan Jacob Prai (Djopari, 1993). Menurut IPAC, sebuah organisasi yang dikelola oleh peneliti terkemuka seperti Sidney Jones, Azumardi Azra, dan Todung Mulya Lubis, gerakan OPM sangat terdesentralisasi dan memiliki banyak faksi yang bersaing. Meskipun media menampilkan gambaran gerilya, struktur komando terpusat di dalam OPM tidak dapat diterapkan karena kombinasi loyalitas klan dan etnis, koneksi pribadi, wilayah terpencil, dan agenda individu. Akibatnya, komunikasi antara unit dan komandan menjadi terbatas, dan terjadi pergantian unit dan komandan secara teratur.

Daksi politik OPM didirikan untuk menyatukan gerakan yang berbeda (Detiknews.com, 2020). Kelompok-kelompok yang dimaksud adalah sebagai berikut: (1) Pada tahun 2004, Otoritas Nasional Papua Barat (West Papua Nasional Authority disingkat WPNA) didirikan untuk memberikan pengawasan politik menyeluruh terhadap semua organisasi OPM. Pendiri lembaga ini adalah Edison Waromi, Jacob Rumbiak, dan Herman Wanggai; (2) Koalisi Nasional Pembebasan Papua Barat (West Papua National Coalition for Liberation disingkat WPNCL) didirikan pada tahun 2005 oleh Otto Ondowame, anggota OPM Pemka, di Vanuatu, Papua Nugini. Komandan organisasi dengan peringkat tertinggi adalah Mathias Wenda. WPNCL bertujuan untuk menjadi sayap politik OPM, namun tidak semua anggota bersenjata OPM setuju dengan usulan ini. Goliath Tabuni dan Kelly Kwalik termasuk di antara mereka yang tidak mendukung gagasan tersebut; (3) Kampanye Papua Barat Merdeka didirikan pada tahun 2000 oleh Benny Wenda dari Wamena, yang ditangkap oleh pihak berwenang pada tahun 2002 karena diduga menghasut penyerangan terhadap kantor polisi di wilayah Abepura. Setelah melarikan diri ke Papua Nugini, Benny memperoleh suaka politik di Inggris; (4) KNPB, atau Komite Nasional Papua Barat, didirikan sebagai organisasi politik radikal pada tahun 2008. Kepemimpinannya diambil alih oleh Victor Yeimo pada tahun 2012. Pada bulan Mei tahun yang sama, KNPB berusaha untuk bersekutu dengan kelompok bersenjata OPM dengan mengadakan pertemuan pertemuan di Biak dan menunjuk Goliath Tabuni sebagai panglima tertingginya. Namun, Goliath kemudian tidak tertarik dengan usulan tersebut; dan (5) United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) didirikan pada tanggal 6 Desember 2014 oleh WPNA, WPNCL, dan KNPB. Benny Wenda bertindak sebagai juru bicaranya. ULMWP saat ini menjadi pengamat di Melanesia Spearhead Group (MSG); Namun, Indonesia juga merupakan anggota MSG.

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) berfungsi sebagai faksi militer Organisasi Separatis Papua Merdeka. Didirikan pada tanggal 26 Maret 1973, setelah proklamasi Kemerdekaan Papua Barat pada tanggal 1 Juli 1971, di Markas Besar Victoria. Pembentukan TPNPB mengikuti Undang-Undang Sementara Republik Papua Barat di bawah Bagian Pertahanan dan Keamanan Bagian V yang disahkan pada tahun 1971. Sebagai hasil dari reformasi di lingkungan TPN pada tahun 2012, Goliath Tabuni diangkat menjadi Panglima TPNPB (BBC News, 2009).

Kekuatan militer TPNPB-OPM terdiri dari 29 Komando Daerah Pertahanan (Kodap) yang ditempatkan secara strategis di seluruh Papua. Setiap Kodap terdiri dari 2.500 personel, yang terdiri dari 2.500 anggota tetap dan beberapa ratus ribu personel cadangan, yang dipersiapkan untuk segera dikerahkan (BBC News Indonesia, 2018). Namun Kapolri Jenderal Tito Karnavian melaporkan, peristiwa tersebut hanya melibatkan 30 hingga 50 orang dengan total 20 pucuk

senjata api. Senjata-senjata ini diperoleh melalui berbagai cara, termasuk menyita dari anggota angkatan bersenjata yang lalai, membelinya dari konflik Ambon di Maluku, dan menyelundupkannya secara ilegal melintasi perbatasan Papua Nugini. TPNPB, yang umumnya dikenal sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Indonesia ([The Diplomat, 2021](#)), menggunakan taktik gerilya untuk menargetkan dan menghancurkan struktur industri yang bertentangan dengan inisiatif pembangunan Indonesia. Selama serangan ini, dan juga serangan lainnya, mereka menggunakan senjata dalam jumlah terbatas, termasuk parang, busur dan anak panah, kapak, pistol, dan senapan.

2. Kajian Pustaka

2.1. Konsep Bernegara

Konsep negara, seperti yang digunakan oleh banyak ilmuwan politik, mendapat pengaruh dari definisi terkenal Max Weber. Menurut Weber, negara adalah suatu kelompok yang mempunyai yurisdiksi wajib, memelihara organisasi yang berkesinambungan, dan mengklaim monopoli kekuatan atas suatu wilayah dan penduduknya, yang mencakup seluruh aktivitas yang berlangsung dalam yurisdiksinya. Weber menekankan bahwa definisinya pada prinsipnya berkaitan dengan cara dan bukan tujuan, dengan kekerasan sebagai cara utama. Dengan menggunakan definisi negara ini, fokusnya beralih ke atribut empiris dibandingkan atribut yuridis, sehingga menekankan kualitas *de facto* dibandingkan *de jure* yang terkait dengan bernegara. Pendekatan ini terbukti sangat menarik bagi para ilmuwan politik dan merupakan aspek penting dari perspektif sosiologis Weber tentang negara ([Parsons, 1964](#)).

Weber mengakui pentingnya aspek hukum dalam mendefinisikan bernegara. Namun, banyak mahasiswa hukum internasional yang kecewa karena ia gagal menyelidiki sifat sebenarnya dari yurisdiksi teritorial. Hal ini dianggap sebagai kondisi hukum internasional dan bukan sekedar faktor sosiologis ([Jackson & Rosberg, 1982](#)).

Sebagaimana didefinisikan oleh Weber, ukuran fundamental suatu negara adalah kemampuannya untuk mengklaim monopoli dalam penggunaan kekerasan dalam yurisdiksi teritorialnya. Perolehan kemampuan ini oleh entitas eksternal atau internal yang dapat secara efektif menantang pemerintah nasional dan membentuk zona kendali monopolistik memberikan ciri penting dari bernegara. Menurut kriteria *de facto* Weber, keberadaan dua monopoli kekuasaan secara bersamaan atas satu populasi dan wilayah adalah mustahil. Dalam kasus di mana wilayah yang diperebutkan tidak dapat dikontrol secara permanen oleh salah satu dari beberapa kelompok yang bersaing atau negara pengklaim, Weber berpendapat bahwa lebih tepat untuk menyebut situasi tersebut sebagai “keadaan tanpa negara.”

2.2. Konsep *Responsibility to Protect* (R2P)

Munculnya konsep R2P merupakan akibat dari ketidakefisienan yang berulang-ulang dilakukan komunitas internasional dalam menangani genosida dan kejahatan massal pada tahun 1990an. Berbagai bidang, seperti pemeliharaan perdamaian, pekerjaan pengungsi dan pengungsian, diplomasi internasional, dan bantuan kemanusiaan, menyadari adanya kebutuhan mendesak untuk melindungi individu dari bahaya besar di berbagai lokasi. Hal ini menyebabkan peningkatan perhatian dan upaya untuk melindungi kehidupan manusia dari penganiayaan yang keji ([Bellamy & Dunne, 2016](#)).

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Ban Ki-moon, mengidentifikasi tiga pilar *Responsibility to Protect* (R2P). Pilar-pilar ini sama pentingnya dan tidak harus berurutan. Pilar pertama adalah tanggung jawab utama negara untuk melindungi penduduknya dari genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan, serta dari hasutan

untuk melakukan kekejaman tersebut. Pilar kedua adalah tugas negara untuk saling membantu dalam membangun kemampuan yang diperlukan untuk memenuhi tanggung jawab pertama. Pilar ketiga adalah tanggung jawab komunitas internasional untuk mengambil tindakan cepat dan efektif untuk melindungi masyarakat dari kejahatan yang disebutkan di atas ketika suatu negara gagal melakukannya (Welsh, 2009).

3. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan. Jenis penelitian ini menggunakan sumber literatur untuk mengumpulkan data. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, referensi sastra dijadikan sebagai sumber utama. Tinjauan pustaka dan sumber data diperoleh dengan menelaah dan menganalisis berbagai publikasi akademis, antara lain buku, jurnal, dan dokumen terkait perkembangan OPM.

Tinjauan literatur melibatkan pemanfaatan berbagai literatur dan dokumen sebagai data primer untuk analisis (Zed, 2008). Oleh karena itu, literatur yang diperoleh tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk merancang penelitian tetapi juga sebagai sumber data primer untuk analisis. Penerapan metodologi tinjauan pustaka telah terbukti sangat bermanfaat dalam mengkaji temuan-temuan signifikan dan memberikan arahan potensial untuk suatu masalah atau diskusi melalui analisis pengetahuan yang ringkas dan sistematis (Quan-Hoang et al., 2020). Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif yang bertujuan untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya data pendukung penelitian (Arikunto, 2010).

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berbagai faksi di OPM terus mencari perhatian global. Oleh karena itu, strategi dan manuver dilakukan untuk mencapai tujuan pemisahannya dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan siaran pers Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III, Kolonel Czi IGN Suriastawa, telah diakui bahwa meskipun terdapat berbagai faksi internal dan persaingan kepentingan dalam kelompok yang dikenal sebagai OPM, terdapat tiga sayap utama yang membentuk organisasi tersebut: sayap politik, klandestin, dan bersenjata. Sayap-sayap ini menggunakan saluran media sosial untuk berkomunikasi, merencanakan tindakan, dan menyebarkan informasi palsu untuk membentuk opini negatif terhadap pemerintah Indonesia (termasuk TNI/Polri) mengenai isu-isu terkait Papua di berbagai platform media sosial (Koreri.com, 2021).

Menggunakan media sosial sebagai alat kampanye secara luas dianggap sebagai pilihan yang sangat menguntungkan di kalangan organisasi. Media sosial dikenal luas sebagai alat yang efektif dan mudah diakses yang dapat dimanfaatkan kapan saja dan di mana saja. Selain itu, ia menawarkan penyebaran informasi yang cepat kepada masyarakat (Ulfa & Fatchiya, 2018). ULMWP telah secara efektif mempromosikan kampanyenya melalui jaringan media sosialnya, seperti akun Twitter @FreeWestPapua dan akun Facebooknya, Free West Papua (Samad & Permatasari, 2021).

Investigasi sebelumnya telah dilakukan pada jaringan media sosial Kampanye Papua Merdeka dengan mengeksplorasi metode konsumsi teks menggunakan data tanggapan pembaca seperti retweet, retweet kutipan, komentar, dan suka yang diperoleh melalui akun Twitter @FreeWestPapua dan @BennyWenda, serta halaman Facebook Kampanye Free West Papua (Rumila & Effendi, 2020). Studi lain mengeksplorasi akun Facebook Kampanye Merdeka

West Papua. Martadikusumah meneliti penggunaan propaganda kemerdekaan West Papua melalui akun Facebook Free West Papua Campaign ([Martadikusumah, 2019](#)).

Penelitian lain menunjukkan bahwa dalam konflik asimetris antara Free West Papua Campaign (FWPC) dan Indonesia, FWPC menggunakan musik dan lagu untuk melawan Indonesia. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan tekanan kepada pemerintah Indonesia melalui komunitas internasional dengan menyebarkan pesan melalui media sosial tanpa menargetkan Indonesia secara langsung ([Jahamou & Wiswayana, 2020](#)).

4.1. Negara-negara yang Mendukung OPM

Beberapa negara Pasifik, antara lain Vanuatu, Kepulauan Marshall, dan Tuvalu, secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap aktivitas separatis di Papua. Negara-negara ini secara konsisten mengganggu Indonesia di berbagai forum PBB, menuduh pemerintah Indonesia melakukan pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat dan secara terbuka memberikan dukungan mereka kepada kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka. Selain itu, beberapa negara atau kelompok lain memberikan dukungan terselubung terhadap gerakan separatis Papua karena motif politik dan ekonomi, selain ketiga negara di atas ([Pepnews.com, 2018](#)).

Vanuatu adalah negara kecil yang terletak di wilayah Melanesia di Pasifik Selatan. Sejak tahun 2014, negara ini secara aktif menyoroti pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap masyarakat adat di Papua. Secara diplomatis, Vanuatu telah menyatakan dukungannya terhadap kemerdekaan Papua dan pembebasan dari penjajahan Indonesia. Sepanjang berbagai pertemuan internasional sejak tahun 2016, Vanuatu secara konsisten meminta perhatian terhadap pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia di Papua, mendesak PBB untuk menyelidiki pelanggaran tersebut dan menunjukkan dukungan terhadap kemerdekaan Papua. Keterlibatan aktif Vanuatu dalam mengatasi pelanggaran hak asasi manusia di Papua didorong oleh kesamaan etnis Melanesia, kolonialisme masa lalu, dan pelanggaran hak asasi manusia yang terus berlanjut ([Temaluru, 2016](#)).

Menanggapi tuduhan terang-terangan yang dilontarkan negara-negara Pasifik tertentu terhadap Indonesia di forum PBB, Kementerian Luar Negeri secara konsisten dan tegas membela dan membantahnya di setiap kesempatan. Apalagi Kementerian telah melakukan sosialisasi ke negara atau kelompok yang diyakini berpotensi mendukung gerakan separatis Papua.

4.2. Internasionalisasi Papua

Perkembangan terkini dalam kampanye internasional dan upaya diplomasi gerakan separatis di Papua telah meluas hingga mencakup diplomasi parlemen. Inisiatif progresif ini dicontohkan oleh kerja advokasi Benny Wenda, seorang tokoh terkemuka yang ditangkap oleh pihak berwenang Indonesia dan kemudian melarikan diri ke Inggris. Sebagai aktivis West Papua Council, Wenda telah bekerja sama dengan Westminster House of Commons untuk membentuk International Parliamentarians for West Papua (Anggota Parlemen Internasional untuk Papua Barat), sehingga membentuk kaukus Papua Barat di Parlemen Inggris di luar Amerika Serikat. Selain itu, Wenda telah meluncurkan kantor perwakilan OPM di Oxford, Inggris, sebagai bagian dari upaya berkelanjutannya ([Nainggolan, 2014](#)).

Internasionalisasi isu Papua Barat telah menjadi perhatian mendesak bagi Indonesia di kawasan Pasifik Selatan, terutama sejak Presiden Jokowi menjabat. Kekhawatiran yang semakin besar tidak hanya muncul dari pernyataan negara-negara Pasifik Selatan di forum internasional

tetapi juga dari beredarnya berita dan foto terkait pelanggaran HAM di Papua Barat. Media sosial telah menjadi sarana utama bagi para aktivis pro-kemerdekaan dan aktor-aktor baru untuk menyuarakan isu Papua Barat. Akibatnya, pejabat publik dan pemerintah di negara-negara Pasifik Selatan seperti Papua New Guinea, Fiji, dan Vanuatu terpengaruh oleh penyebaran informasi di media sosial. Masyarakat Kepulauan Pasifik telah menunjukkan dukungan melalui protes, mural, dan pernyataan pejabat pemerintah kepada masyarakat West Papua (Lantang & Tambunan, 2020).

Gerakan separatis di Papua memanfaatkan momentum sosial dan politik saat ini untuk mengadvokasi kepentingan dan aspirasi mereka (Nainggolan, 2014). Mereka aktif mencari dukungan politik dari komunitas global untuk mencapai kemerdekaan Papua. Gerakan ini mendirikan kantor perwakilan di berbagai negara, memulai kampanye media sosial, melakukan negosiasi, dan mempengaruhi forum internasional.

Tabel 2. Upaya Internasionalisasi OPM dengan Aktor Negara

Negara Tujuan	Waktu	Kanal	Instrumen	Upaya yang Dilakukan
Tonga, Vanuatu, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Inggris, Australia, Belgia, Selandia Baru, dan Guyana	3 Mei 2016	Negara (Grup)	Pertemuan	Pertemuan Parlemen Internasional untuk Papua Barat diadakan untuk membahas isu-isu politik dan merumuskan rencana strategis mengenai referendum kemerdekaan Papua Barat yang akan datang, yang dijadwalkan pada tahun 2020.
				Deklarasi Westminster secara resmi ditetapkan dalam pertemuan tersebut untuk mendukung penentuan nasib sendiri rakyat West Papua.
Britania Raya	7 September 2017	Partai Politik / Parlemen	Pertemuan	Sosialisasi hasil referendum kepada Jeremy Corbyn, Ketua Partai Buruh dan Ketua Oposisi Inggris.
	27 Februari 2020			Mengundang Anggota Parlemen Inggris untuk menghadiri pertemuan parlemen OPM di Inggris.
Selandia Baru	10 Mei 2017	Negara	Pertemuan	Deklarasi Westminster untuk Papua Barat diluncurkan di Parlemen Aotearoa, Selandia Baru.
Pacific Island Forum (PIF)	28 Agustus 2018	Negara (Grup)		OPM telah memanggil Pacific Island Forum (PIF)

Negara Tujuan	Waktu	Kanal	Instrumen	Upaya yang Dilakukan
	9 September 2017			untuk mengangkat masalah West Papua ke Majelis Umum PBB. Meminta dukungan dari PIF untuk mendukung penentuan nasib sendiri OPM.
Vanuatu	28 Januari 2019	PBB	Petisi / Referendum	Pengajuan petisi referendum kemerdekaan Papua Barat kepada Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB, Michelle Bachelet.
Dunia internasional	2016 - 2020	Media massa	Situs web	Perumusan kerangka mengenai pelaporan pelanggaran HAM di Papua Barat, serta kegiatan yang dilakukan OPM dan lembaga-lembaga yang terlibat dalam pendukungnya. - Bennywenda.org - Freewestpapua.org
Kenya	9-10 Desember 2019	Negara (Grup)	Pertemuan	OPM telah bergabung dengan delegasi Vanuatu pada Konferensi Tingkat Tinggi Afrika, Karibia, dan Pasifik (African, Caribbean, and Pacific or ACP) ke-9 untuk meminta dukungan bagi hak penentuan nasib sendiri di Papua Barat.
Belanda	10 Maret 2019	Negara	Aksi protes	Menyelenggarakan aksi protes #ClimateMarch dengan agenda menonjolkan isu Papua Merdeka melalui cara terselubung.
Kepulauan Solomon	19 Maret 2020	Negara	Pertemuan	Sebuah pertemuan diatur dengan Hon. Matthew Cooper Wale, pemimpin partai oposisi, Partai Demokrat Kepulauan Solomon, akan

Negara Tujuan	Waktu	Kanal	Instrumen	Upaya yang Dilakukan
				menumbuhkan kepercayaan di antara anggota Melanesian Spearhead Group (MSG) dengan harapan mendapatkan keanggotaan permanen.

Sumber: (Putri, 2022)

Bayuseno & Windiani mengelompokkan isu-isu negatif seputar Papua yang dibawa ke kancah internasional ke dalam empat kategori utama. Hal tersebut adalah (1) Permasalahan ekonomi terkait dengan pencaplokan dan pemanfaatan potensi dan aset ekonomi Papua oleh individu non-Papua; (2) Persoalan politik terkait asal usul asimilasi dan identitas politik Papua; (3) Masalah keamanan terkait dengan berbagai peristiwa pelanggaran HAM berat dan kekerasan politik; dan (4) Permasalahan budaya terkait segregasi budaya dan ras antara Indonesianisasi dan Papuanisasi (Bayuseno & Windiani, 2020).

4.3. Internasionalisasi Papua

Negara telah dianggap sebagai subjek hukum yang unggul sepanjang sejarah, melebihi aktor hukum internasional lainnya. Konsekuensinya, negara diberikan hak dan kewajiban yang ditentukan oleh hukum internasional sesuai dengan statusnya sebagai subjek hukum dalam sistem hukum internasional (Sugiyanto, 2017).

Menurut J.G. Starke, bangsa adalah institusi yang mewakili suatu sistem yang mengatur hubungan antar individu, berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan penting, termasuk menyediakan sistem terstruktur untuk mencakup aktivitas manusia. Hal senada juga dikemukakan oleh Brierly yang menyatakan bahwa negara sebagai institusi berfungsi sebagai wadah dimana masyarakat dapat mencapai tujuan dan terlibat dalam aktivitasnya (Maskun et al., 2008).

Upaya internasionalisasi Papua yang dilakukan OPM secara terus-menerus berkaitan erat dengan pemenuhan Papua sebagai negara-bangsa. Sebagaimana diatur dalam Konvensi Montevideo tentang Hak dan Kewajiban Negara tahun 1933, ada empat elemen penting yang harus dicapai untuk mencapai status kenegaraan (Grant, 1999).

Menurut Pasal 1 Konvensi, suatu negara yang diakui berdasarkan hukum internasional harus memenuhi empat kriteria: 1) jumlah penduduk tetap, 2) wilayah tertentu, 3) pemerintahan, dan 4) kemampuan untuk menjalin hubungan dengan negara lain.

1) Populasi permanen

Kehadiran populasi yang stabil merupakan prasyarat bagi keberadaan suatu Negara, meskipun jumlah populasi spesifik yang diperlukan untuk mempertahankan negara tersebut masih belum pasti. Ada beberapa negara di dunia, seperti Tiongkok dan India, yang memiliki lebih dari satu miliar penduduk. Sebaliknya, beberapa negara bagian seperti Nauru dan Tuvalu juga memiliki populasi kurang dari sepuluh ribu orang yang tinggal di wilayah mereka.

Provinsi Papua Barat diklaim oleh Republik Papua Barat, dan hingga akhir tahun 2021, total penduduk tetap di wilayah tersebut mencapai 1,15 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, 57,5% belum menikah, sementara 39,93% sudah menikah. Selain itu, 0,61% penduduknya telah berpisah secara hukum, sedangkan 1,95% diantaranya telah bercerai (Katadata.co.id, 2021).

2) Wilayah tertentu

Keberadaan wilayah tertentu merupakan aspek penting di setiap negara, karena berfungsi sebagai elemen mendasar yang membedakan wilayah tersebut dan memungkinkan representasi fisik wilayah tersebut pada peta dan bagan. Oleh karena itu, suatu negara harus memiliki tanah tersebut untuk membangun dan mempertahankan kredibilitas dan pengakuannya sebagai entitas yang sah.

Usulan pembentukan Republik Papua Barat oleh kelompok separatis Gerakan Papua Merdeka mencakup wilayah Papua Barat. Provinsi ini terdiri dari tujuh kabupaten, 86 distrik, 21 desa, dan 803 dusun, dengan total luas daratan 64.134,66 kilometer persegi, sebagaimana tertera dalam situs resmi Pemerintah Provinsi Papua Barat (2023) (Hadi & Bernada, 2015). Proposal ini mendapat dukungan dari Kepulauan Solomon dan Vanuatu, seperti yang ditunjukkan oleh RUU Wantok Blong Yumi yang disahkan oleh Parlemen Vanuatu pada tahun 2010, yang secara resmi mendeklarasikan kebijakan luar negeri Vanuatu yang mendukung kemerdekaan West Papua. Parlemen juga menyerukan agar Papua Barat diberikan status pengamat di Melanesia Spearhead Group dan Forum Kepulauan Pasifik. Sejak didirikan pada tahun 1991, Republik Papua Barat telah menjadi anggota aktif Organisasi Bangsa-Bangsa dan Masyarakat yang Tidak Terwakili (UNPO), menurut World Encyclopaedia (2023) (Sukmalalana et al., 2020).

3) Pemerintahan

Setiap negara harus membentuk pemerintahan fungsional yang menjalankan kontrol fisik dan administratif atas wilayahnya. Kegagalan menunjukkan kompetensi dalam mengelola dan mengatur tanah yang berada di bawah kedaulatannya akan menghambat suatu negara dalam menegakkan kedaulatannya terhadap negara lain. Oleh karena itu, setiap negara wajib melakukan penguasaan terhadap wilayahnya sebagai bukti kedaulatannya.

Pada bulan Oktober 1961, Komite Nasional Papua yang terdiri dari 70 tokoh Papua merumuskan Manifesto Nasional Papua sebagai jawaban terhadap keadaan yang ada. Manifesto tersebut menguraikan berbagai aspek (Al Rahab, 2010), antara lain menetapkan nama negara sebagai Papua, menetapkan lagu kebangsaan sebagai Hai Tanahku Papua, memilih bendera nasional sebagai Bintang Kejora, menetapkan dasar negara sebagai Kasih, memilih lambang negara Burung Cenderawasih, dan 149 artikel Negara Burung Cenderawasih. Selanjutnya atas persetujuan Pemerintah Belanda, proklamasi kemerdekaan Papua dilangsungkan pada tanggal 1 Desember 1961 (Sari & Palupi, 2023).

4) Kemampuan menjalin hubungan dengan negara lain

Menjalin dan memelihara hubungan dengan negara lain memerlukan keterlibatan yang tinggi dengan komunitas global. Kapasitas suatu negara untuk terlibat dalam diplomasi, komunikasi, dan misi diplomatik dengan negara lain sangatlah penting. Hal ini mengharuskan komunitas internasional untuk mengakui legitimasi suatu negara sebagai entitas yang berdaulat.

Upaya yang dilakukan OPM untuk menginternasionalkan Papua bertujuan untuk mendapatkan pengakuan Republik Papua Barat sebagai negara merdeka. Usulan ini merupakan salah satu rekomendasi yang muncul dari Kongres Rakyat Papua Kedua yang menyerukan pembentukan tim untuk melobi komunitas internasional, termasuk mengimbau Dewan Keamanan PBB untuk memenuhi mandatnya menjaga perdamaian dan keamanan global, termasuk menjaga keamanan, keamanan dan kesejahteraan masyarakat Papua hingga terbentuknya pemerintahan yang stabil. Selain itu, Kongres mendesak Presidium Dewan Papua untuk terlibat dalam dialog dengan Indonesia, Belanda, Amerika Serikat, dan PBB (Elyzabeth, 2006).

Dukungan internasional sangat penting dalam mencapai tujuan politik jangka panjang kelompok separatis di Papua yang berupaya memisahkan diri dari Indonesia. Pemerintah Indonesia menyebut gerakan ini sebagai separatisme Papua yang dianggap sebagai tantangan terhadap kedaulatan Indonesia. Meski demikian, keputusan mempertahankan kedaulatan atas Papua sudah final bagi pemerintah Indonesia. Menanggapi tindakan dan sikap kelompok separatis, pemerintah Indonesia melakukan lobi dan diplomasi untuk mengamankan dan menjaga komitmen internasional untuk mendukung keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang merupakan bagian integral dari Papua.

Dukungan internasional terhadap gerakan pro-kemerdekaan di Papua menghadirkan kompleksitas yang signifikan dalam hubungan diplomatik Indonesia dengan pemerintah asing. Meskipun legitimasi politik Indonesia di Papua kuat, daya tawar Indonesia melemah terkait kekhawatiran global mengenai demokrasi, hak asasi manusia, dan isu lingkungan hidup di wilayah tersebut. Isu-isu seperti ini sering kali digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pemerintah di negara-negara berkembang. Bagi kelompok pro-kemerdekaan, khususnya OPM, isu-isu global ini menjadi elemen strategis penting yang secara signifikan mempengaruhi posisi mereka dan pada akhirnya menjadi “perjuangan” mereka di forum internasional.

Salah satu kriteria penting dalam mencapai pengakuan internasional, sebagaimana diakui oleh hukum internasional, adalah kriteria terakhir di antara keempat kriteria tersebut. Oleh karena itu, isu pelanggaran HAM yang dilakukan oleh TNI/Polri gencar dimunculkan oleh OPM untuk membuka jalan masuknya pasukan internasional ke Papua, karena pintu masuknya diatur dengan konsep *Responsibility to Protect* (R2P). R2P secara intrinsik terkait dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan asal usulnya dapat ditelusuri kembali ke deklarasi yang dibuat oleh mantan Sekretaris Jenderal, Kofi Annan. Kerangka kerjanya menekankan pada penegakan prinsip-prinsip PBB untuk memungkinkan komunitas internasional memenuhi tanggung jawabnya untuk melindungi. Penetapan R2P sebagai landasan konsensus global baru harus dilakukan dalam forum PBB (Thakur & Weiss, 2009).

Prinsip *Responsibility to Protect* (R2P) yang diterima secara global bertujuan untuk mencegah terulangnya kejahatan keji seperti genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kurangnya respon masyarakat internasional terhadap kekejaman massal yang terjadi di Rwanda dan bekas Yugoslavia pada tahun 1990an menekankan perlunya konsep ini. Komite Internasional tentang Intervensi dan Kedaulatan Negara merumuskan konsep R2P pada tahun 2001 (Egerton, 2012).

Kerangka kerja R2P dibangun berdasarkan tiga prinsip dasar tanggung jawab: Pilar 1 mengharuskan setiap negara mengambil tanggung jawab untuk melindungi warga negaranya dari empat kejahatan besar berupa kekejaman massal, termasuk genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan pembersihan etnis. Pilar 2 mengamanatkan komunitas internasional yang lebih luas untuk mendukung dan mendorong setiap negara dalam memenuhi tanggung jawabnya. Terakhir, Pilar 3 menetapkan bahwa jika suatu negara benar-benar gagal melindungi warga negaranya, komunitas internasional harus siap mengambil tindakan kolektif yang tepat, tepat waktu, tegas, dan sesuai dengan Piagam PBB.

Intinya, prinsip *Responsibility to Protect* (R2P) memperkuat konsep kedaulatan dengan memungkinkan pemerintah memenuhi kewajibannya saat ini. Hal ini menghadirkan prospek baru bagi sistem PBB untuk membantu negara-negara dalam mencegah pelanggaran dan melindungi masyarakat yang terkena dampak dengan meningkatkan kapasitas mereka, mengeluarkan peringatan tepat waktu, dan menerapkan langkah-langkah pencegahan dan perlindungan dibandingkan hanya mengandalkan langkah-langkah reaktif.

Kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan suatu bentuk pelanggaran tertentu yang dilakukan dalam konteks penyerangan berskala besar yang dengan sengaja menyasar warga sipil tanpa memandang kewarganegaraannya. Kejahatan-kejahatan ini merupakan pelanggaran paling keji terhadap martabat manusia, terutama jika ditujukan kepada masyarakat sipil (Edele, 2021).

Menurut Pasal 7 Statuta International Criminal Court (Schabas, 2017), aktor negara dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, khususnya dalam konteks serangan sistematis atau meluas terhadap penduduk sipil. Tindakan-tindakan berikut ini dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan: pembunuhan, pemusnahan, deportasi, pemindahan paksa penduduk, pemenjaraan atau perampasan kebebasan fisik lainnya, penyiksaan, pemerkosaan, perbudakan seksual, sterilisasi paksa, penganiayaan, penghilangan orang secara paksa, apartheid dan "lain-lain" tindakan tidak manusiawi yang bersifat serupa dengan sengaja menimbulkan penderitaan berat atau cedera serius terhadap tubuh atau kesehatan mental atau fisik."

5. Kesimpulan

Upaya OPM yang terus menerus melakukan internasionalisasi Papua tidak lepas dari cita-cita agar Papua menjadi negara yang diakui. Sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi Montevideo tahun 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara, ada empat elemen penting yang harus dipenuhi untuk mencapai status kenegaraan. Menurut Pasal 1 Konvensi, suatu negara yang diakui berdasarkan hukum internasional harus memenuhi kriteria berikut: 1) jumlah penduduk tetap, 2) wilayah tertentu, 3) pemerintahan, dan 4) kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain.

Dari empat kriteria agar suatu negara diakui menurut hukum internasional, kriteria terakhir sangat penting untuk diterapkan oleh OPM dalam upayanya memperoleh pengakuan internasional. Oleh karena itu, isu pelanggaran HAM yang dilakukan oleh TNI/Polri terus ditekankan oleh OPM untuk membuka jalan masuknya kekuatan internasional ke Papua dengan menggunakan konsep *Responsibility to Protect* (R2P) sebagai titik temunya. pintu masuk. R2P terkait erat dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan asal usulnya dapat ditelusuri kembali ke deklarasi mantan Sekretaris Jenderal Kofi Annan yang menekankan penegakan prinsip-prinsip PBB agar komunitas internasional dapat memenuhi tugasnya untuk melindungi. Segala upaya untuk menetapkan R2P sebagai dasar konsensus global baru harus dilakukan dalam forum PBB dengan penuh pertimbangan.

6. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Pertahanan Republik Indonesia dan pengulas anonim atas ulasan mereka terhadap artikel ini.

7. Pernyataan *Conflicts of Interest*

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini.

Daftar Pustaka

Al Rahab, A. (2010). Heboh Papua: Perang Rahasia. In *Trauma dan Separatisme*. Komunitas Bambu, Imparsial dan Foker LSM Papua.

- Andrianto, T. T. (2001). *Mengapa Papua bergolak*. Gama Global Media.
- Arikunto, S. (2010). *Metode Penelitian*. Rineka Cipta.
- Bayuseno, A. B. B., & Windiani, R. (2020). Assessing the Consistency of Political Attitude and Position of Melanesian Countries on the Papua Issue in International Forums [Memahami Konsistensi Sikap Politik Negara-Negara Melanesia mengenai Isu Papua di Forum Internasional]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 11(2), 203–222. <https://doi.org/10.22212/jp.v11i2.1668>
- BBC News. (2009, March 13). *Papua's struggle for independence*. <http://news.bbc.co.uk/1/mobile/world/asia-pacific/7942026.stm>
- BBC News Indonesia. (2018, December 13). *Organisasi Papua Merdeka yang menuntut pemisahan Papua dari Indonesia, apa dan siapa mereka?* <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46539502>
- Bellamy, A., & Dunne, T. (2016). "Introduction: R2P in Theory and Practice." In *The Oxford Handbook of the Responsibility to Protect* (pp. 3–17). Oxford University Press Oxford.
- Detiknews.com. (2020, December 3). *Benny Wenda Tak Diakui OPM, Begini Peta Kubu Separatis di Papua*. <https://news.detik.com/berita/d-5280012/benny-wenda-tak-diakui-opm-begini-peta-kubu-separatis-di-papua>
- Djopari, J. R. G. (1993). *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Edele, M. (2021). Crimes Against Humanity. *The Routledge History of the Second World War*, 20(3), 625–638. <https://doi.org/10.4324/9780429455353-50>
- Egerton, F. (2012). What is Right with R2P? In *The Routledge handbook of the responsibility to protect* (pp. 77–84). Routledge.
- Elyzabeth, A. (2006). Dimensi Internasional Kasus Papua. *Jurnal Penelitian Politik LIPI*, 3(1), 43–65.
- Grant, T. D. (1999). Defining Statehood: The Montevideo Convention and its Discontents. *Columbia Journal of Transnational Law*, 37(2), 403–404.
- Hadi, S., & Bernada, Y. S. B. (2015). Kedudukan Daerah Khusus Provinsi Papua Dan Papua Barat Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Mimbar Keadilan*, 278224. <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2119>
- Jackson, R. H., & Rosberg, C. G. (1982). Why Africa's Weak States Persist: The Empirical and the Juridical in Statehood. *World Politics*, 35(1), 1–24. <https://doi.org/10.2307/2010277>
- Jahamou, M., & Wiswayana, W. (2020). Music as A Weapon on Asymmetric War between FWPC (Free West Papua Campaign) Against Indonesia. *Proceedings of the First Brawijaya International Conference on Social and Political Sciences, BSPACE*. <https://doi.org/10.4108/eai.26-11-2019.2295195>
- Katadata.co.id. (2021). *Inilah 10 provinsi dengan penduduk berstatus cerai hidup terbanyak*.
- Koreri.com. (2021, March 8). *Cari Perhatian Dunia, Ini 3 Modus OPM*. <https://koreri.com/2021/03/08/cari-perhatian-dunia-ini-3-modus-opm/>
- Lantang, F., & Tambunan, E. M. B. (2020). The internationalization of «west papua» issue and its impact on Indonesia's policy to the south pacific region. *Journal of ASEAN Studies*, 8(1), 41–59. <https://doi.org/10.21512/jas.v8i1.6447>
- Malo, Y. (2017). *Organisasi Papua Merdeka Tahun 1960-1969* [Universitas Sanata Dharma]. https://repository.usd.ac.id/9140/2/094314006_full.pdf
- Martadikusumah, T. A. A. (2019). *Penggunaan Akun Facebook Free West Papua Campaign sebagai Media Propaganda Konflik Papua Barat*. Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

- Maskun, M., Manuputty, A., Awaludin, H., Rauf, A., Lihawa, I., & Noor, S. M. (2008). *Hukum Internasional*.
- Nainggolan, P. P. (2014). International Activities of Papua Separatist Movement. *Jurnal DPR RI*, 19(3), 181–199.
- Parsons, T. (1964). *The theory of social and economic organization*. Free Press.
- Pepnews.com. (2018, December 11). Inilah Negara-negara Pendukung Pemberontak dan Terorisme Papua. <https://pepnews.com/hankam/p-8154a448334791f/inilah-negara-negara-pendukung-pemberontak-dan-terorisme-papua>
- Putri, A. C. (2022). Strategi Organisasi Papua Merdeka Dalam Mendapatkan Dukungan Internasional Tahun 2016-2020. In *Universitas Islam Indonesia* (Vol. 33, Issue 1). Universitas Islam Indonesia.
- Quan-Hoang, V., Anh-Vinh, L., Viet-Phuong, L., Phuong-Hanh, H., & Manh-Toan, H. (2020). Making social sciences more scientific: Literature review by structured data. *MethodsX*, 7, 100818. <https://doi.org/10.1016/j.mex.2020.100818>
- Rumila, D. N., & Effendi, Y. (2020). Analisis Wacana Free West Papua Campaign pada Operasi Militer Indonesia dalam Konflik Nduga: Sebuah Tinjauan Kritis. *Transformasi Global*, 7(1), 27–42. <https://doi.org/10.21776/ub.jtg.2020.007.01.2>
- Samad, M. Y., & Permatasari, D. A. (2021). Memahami Organisasi Free West Papua Campaign Melalui Kampanye Dukungan Terhadap United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Tergabung Dalam Melanesian Spearhead Group (MSG). *Jurnal Kajian Ilmiah*, 21(4), 401–412. <https://doi.org/10.31599/jki.v21i4.781>
- Sari, P., & Palupi, D. A. (2023). Kajian Yuridis Tentang Eksistensi Organisasi Papua Merdeka (Opm) Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional. *Abstract of Undergraduate Research, Faculty of Law, Bung Hatta University*, 14(1), 1–6. <https://ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php/JFH/article/view/22450/18207>
- Schabas, W. A. (2017). An introduction to the international criminal court: Fifth edition. In *An Introduction to the International Criminal Court: Fifth Edition*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781316459997>
- Sugandi, Y. (2008). Analisis Konflik dan Rekomendasi Kebijakan Mengenai Papua. In *Friedrich Ebert Stiftung*. Friedrich-Ebert-Stiftung.
- Sugiyanto, M. N. (2017). *Organisasi Papua Merdeka (OPM) dalam Perspektif Subjek Hukum Internasional*. Universitas Hasanuddin.
- Sukmalalana, S., Ramadhan, F., Pidhegso, A. Y., Huda, F. N., & Fadli, S. D. (2020). *Akuntabilitas Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat*. Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI.
- Surya.co.id. (2021, February 9). Mengenal OPM yang Kini Terpecah Belah Jadi 3 Sayap dan Bersaing, KKB Papua yang Sering Bikin Onar. <https://surabaya.tribunnews.com/2021/03/09/mengenal-opm-yang-kini-terpecah-belah-jadi-3-sayap-dan-bersaing-kkb-papua-yang-sering-bikin-onar>
- Temaluru, T. B. P. (2016). Kepentingan Vanuatu Dalam Usaha Pemerdekaan Papua. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, 5(2), 572–583.
- Thakur, R., & Weiss, T. G. (2009). R2P: from idea to norm-and action. *Global Resp. Protect*, 1, 22.
- The Diplomat. (2021, May 14). In Papua Fighting, Indonesian Forces Claim Rebel Commander Killed The reports follows Indonesian government promises of a crackdown on separatist fighters in the eastern region. <https://thediplomat.com/2021/05/in-papua-fighting-indonesian-forces-claim-rebel-commander-killed/>
- Ulfa, G. S., & Fatchiya, A. (2018). Efektivitas instagram “Earth Hour Bogor” sebagai media

kampanye lingkungan. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 16(1), 144–157.

Welsh, J. (2009). *Implementing the Responsibility to Protect*. Oxford Institute for Ethics, Law, and Armed conflict.

Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Tentang Penulis

Aris Sarjito meraih gelar Doktor dari Universitas Brawijaya, Indonesia, pada tahun 2017. Penulis adalah Dosen pada Program Studi Manajemen Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan, Indonesia.

E-Mail: arissarjito@gmail.com